



Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Oebafok Kecamatan Rote Barat Daya

Marthen Lona

Dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nusa Lontar Rote
Kabupaten Rote Ndao-NTT

Email: marthenlona30@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the impact of Village Fund Allocation (ADD) management on improving the welfare of the Oebafok village community through management policies that include physical development (livable housing (RLH) and agricultural irrigation) as well as non-physical in the form of Direct Cash Assistance (BLT), including the size policy funds intended for the welfare of the Oebafok village community. The research was located in Oebafok Village, Southwest Rote District, Rote Ndao Regency. Primary data collection techniques were carried out through observation and interviews, while secondary data were obtained through library research and village report archives. The results of the study showed that 63% of the respondents strongly agreed with the ADD management policy, including that the impact was felt to be very beneficial for improving the welfare of the local village community. Meanwhile, from the results of the research indicators, the answers of respondents who stated that they strongly agreed with the Oebafok Village ADD policy with an average ideal score of 63% were categorized as ineffective, this shows that the management of village fund allocations in improving the welfare of the Oebafok village community is less effective.

Keywords: Allocation of Village Funds, community welfare, village development.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Oebafok melalui kebijakan pengelolaan yang meliputi pembangunan fisik (rumah layak huni (RLH) dan irigasi pertanian) serta non fisik berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), termasuk kebijakan besaran dana yang diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat desa Oebafok. Penelitian dimaksud berlokasi di Desa Oebafok Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao dengan teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dan arsip laporan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 63% dari responden sangat setuju dengan kebijakan pengelolaan ADD termasuk dampaknya dirasakan sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa setempat. Sementara dari capaian indikator penelitian, jawaban responden yang menyatakan sangat setuju terhadap kebijakan ADD Desa Oebafok dengan skor ideal rata-rata 63% terkategori kurang efektif, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Oebafok kurang efektif.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, kesejahteraan masyarakat, pembangunan desa.

I. PENDAHULUAN

Kehidupan yang layak umumnya sangat dibutuhkan manusia untuk menjalani hidupnya secara wajar dan bermartabat, baik dari segi fisik maupun yang bersifat spiritual. Namun pada kenyataannya kehidupan/penghidupan yang layak bukanlah hal yang mudah untuk diraih semudah membalikan telapak tangan belaka. Karena itu semua pihak, termasuk pemerintah desa dituntut perannya untuk memperbaiki/mengubah kondisi yang ada menjadi lebih baik agar masyarakat setempat dapat merasakan manfaat dari pembangunan serta dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Pada tingkat desa, pemerintah pusat telah merancang mekanisme percepatan pembangunan melalui dukungan pendanaan yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa yang merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di desa terutama untuk pembangunan infrastruktur maupun mendanai kebutuhan lainnya yang bersifat memberdayakan masyarakat di desa setempat. Pertimbangannya bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat menyentuh secara langsung kepentingan rakyat yang berdomisili di desa sebagai upaya konkrit untuk memajukan kehidupannya.

Selain itu pembangunan desa memiliki kaitan yang erat dengan pembangunan nasional dan pembangunan daerah pada umumnya, sebab sudah terkandung didalamnya unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Disinilah letak pentingnya peran pemerintah desa dalam pembangunan desa sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Karena itu desa diberikan kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang ada di wilayahnya. Sehubungan dengan implementasi kewenangan, tugas dan kewajiban maka desa membutuhkan sumber pemasukan/ penerimaan sebagai sarana untuk membiayai pembangunan dan pemerintahan.

Desa Oebafok merupakan sebuah desa di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara administratif terletak di Kecamatan Rote Barat Daya dengan luas wilayah 7,87 kilometer persegi dan terdiri dari 5 dusun. Desa Oebafok berjarak kurang lebih 5 kilometer dari kota kecamatan, sedangkan jarak dari kota kabupaten kurang lebih 13 kilometer. Jumlah penduduknya sebanyak 2.006 jiwa, sebagian besarnya (90%) bermata pencaharian sebagai petani dan 5% sebagai peternak, sedangkan sisanya sebagai pekerja serabutan. Kategori penduduk perempuan sebanyak 1.008 jiwa dan laki-laki berjumlah 998 jiwa.

Dengan profil desa sebagaimana diuraikan, desa Oebafok menghadapi permasalahan pembangunan diantaranya masalah rumah layak huni serta masalah kesejahteraan sosial lainnya yaitu upaya nyata yang dapat memberikan solusi agar masyarakat dapat memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu pemerintah desa melalui alokasi dana desa perlu memberikan solusi melalui program-program desa yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Tujuan yang hendak dicapai melalui pengelolaan alokasi dana desa yaitu memberikan dampak positif melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Oebafok melalui pembangunan rumah layak huni serta pengelolaan ADD untuk peningkatan taraf hidup masyarakat melalui Bantuan Langsung Tunai.

Dalam kaitan dengan uraian di atas, penelitian ini bermaksud melakukan pengkajian lebih jauh tentang Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Oebafok. Dengan mengacu pada kajian-kajian yang terkait dampak/ pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, telah dilakukan oleh Suci Wulandari (2019) dengan melakukan pengkajian terhadap pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perseptif ekonomi islam, dengan lokasi penelitian Desa Rejo Sari Mataram Kecamatan Mataram Lampung. Penelitian difokuskan pada pelaksanaan pembangunan Tahun 2016-2017 yaitu pembangunan infrastruktur berupa jalan, gorong-gorong, jembatan, pembangunan sanitasi air bersih serta kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Selain itu Bernadus Seran Kehik, Medan Yhonatan Mael (2017) melakukan analisis terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam peningkatan perekonomian masyarakat petani di Desa Usapinonot. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk terjaminnya seluruh rangkaian program kegiatan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa maka pengelolaan manajemen keuangan yang baik dan tepat sesuai anggaran telah ditetapkan. Keselaran program kegiatan dilaksanakan dengan cara seluruh kegiatan pembangunan harus diarahkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat agar hasil dari pembangunan dapat terlaksana. Penelitian terhadap pengelolaan alokasi dana desa juga dilakukan oleh Desi Haryani (2018) tentang pengaruh alokasi dana desa (ADD) terhadap kesejahteraan masyarakat desa, lokasi penelitian Desa Sungai Rambut Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam uji t yang dilakukan, alokasi dana desa berpengaruh signifikan

terhadap kesejahteraan masyarakat desa karena $T_{hitung} > T_{tabel}$ yaitu $8,883 > 1,66324$ dan signifikan yang dihasilkan $0,00 <$ signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian dengan mengambil lokasi desa Oebafok Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak hanya mencari tahu tentang dampak/ pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga peningkatan dalam pembangunan infrastruktur yaitu program bantuan rumah layak huni, pekerjaan jalan, pembangunan saluran irigasi dan kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan memberikan dana bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang berhak menerima.

Oleh sebab itu, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui: 1) dampak pembangunan rumah layak huni dari pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2) besaran alokasi dana desa yang digunakan untuk membangun rumah layak huni, pembangunan jalan desa dan irigasi pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan 3) kebijakan pemerintah desa dalam mengefektifkan pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dana BLT.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Alokasi Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, mengatur bahwa alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional, dimana dana itu digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Selanjutnya dikatakan, pengelolaan alokasi dana desa digunakan untuk program pembangunan desa dalam mencapai prioritas kesejahteraan masyarakat dalam desa itu sendiri, sehingga dapat mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu.

Kemudian diatur lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sesuai pasal 20 ditegaskan bahwa pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan tersebut diatas yakni Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 adalah: a) Mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; d) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; e) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; h) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri (Wahjudin Sumpeno, 2011:19). Disini pemberdayaan tidak lain sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat didalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri, atau dengan kata lain pemberdayaan merupakan upaya yang dimaksudkan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Pendapat lain yang tidak jauh berbeda menyebutkan, pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat (Sumaryadi, 2005:25).

Pemerintahan Desa

Zakarya dalam Wahjudin Sumpeno (2011:3) memberikan pandangannya tentang desa yakni merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada dibawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Sementara, Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 6 mengatur bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Administrasi Pembangunan

Menurut Bintoro (1995:14) mengartikan administrasi pembangunan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di berbagai bidang kehidupan bangsa untuk mendorong dan mendukung perubahan-perubahan suatu masyarakat kearah keadaan yang lebih baik di kemudian hari, yaitu pada umumnya tujuan-tujuannya adalah pembinaan bangsa dan atau perkembangan sosial ekonomi.

Selaras dengan pandangan diatas, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pembangunan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat dimana masyarakat merasa aman, terlindungi, dan tidak ada gangguan. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat tercapai. Menurut Liony dkk (2013) menyatakan bahwa Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial secara material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesesuaian dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmania, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.

Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu kondisi yang menunjukkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat Menurut Soetomo (2014:47) kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kondisi tentram lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut termasuk menghadapi hari esok. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmania melainkan juga rohania. Selanjutnya menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 mengamatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas dasar kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, serta menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal, nasional dan global. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial juga telah mengatur pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Dalam Undang-Undang ini telah diatur pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyelenggaran kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan bagi masyarakat untuk dapat bertahan hidup secara layak dan bermartabat.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:207) metode deskriptif kuantitatif merupakan analisis data dengan cara mendiskripsikan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang untuk umum. Menurut Djarwanto (1994:420) populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek penelitian yang hendak diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Oebafok berjumlah 2.006 orang. Menurut Sugiyono (2018:118) sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah

populasi. Untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dari populasi, rumus yang dikemukakan oleh Slovin (2010: 90) dengan tingkat kesalahan yang ditetapkan 10% dengan jumlah populasi masyarakat Desa Oebafok sebanyak 2.006 orang.

$$\text{Rumus : } n = \left(\frac{N}{1 + Ne^2} \right)$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat kesalahan dalam memilih anggota sampel yang diambil sebesar 10%.

$$n = 2.006 / (1 + (2.006 \times 10\%)^2)$$

$$n = 2.006 / (1 + (2.006 \times [0,1])^2)$$

$$n = 2.006 / (1 + (2.006 \times 0,01))$$

$$n = 2.006 / (1 + 200,6)$$

$$n = 2.006 / 201,6$$

$$n = 95$$

Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 95 orang. Sedangkan penelitian akan dilaksanakan melalui empat tahapan yaitu, Pertama, pengumpulan data dengan membagikan kuesioner kepada responden. Kedua, pengumpulan hasil data kuesioner. Ketiga, penghitungan dan tabulasi data. Keempat, menjelaskan hasil analisis data. Menurut Sugiyono (2017 :194), metode pengumpulan data meliputi:

- Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan mendatangi langsung lokasi kantor desa untuk mendapatkan data awal dan mengetahui proses pengelolaan alokasi dana desa.
- Kuesioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden.
- Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan menelaah catatan alokasi dana desa yang ada di desa.

Sumber data dalam penelitian ini yakni :

- Data primer yaitu data yang diambil dari 95 orang yang menjadi responden.
- Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari arsip laporan, buku-buku catatan desa Oebafok.

Variabel dalam penelitian ini yaitu :

- Variabel Independen, adalah variabel yang mempengaruhi yaitu alokasi dana desa yang dinotasikan dengan X.
- Variabel Dependen, adalah variabel yang dipengaruhi yaitu kesejahteraan masyarakat yang dinotasikan dengan Y

Definisi Operasional:

- Pengelolaan alokasi dana desa adalah dana yang di kelola dalam pemberian dana bantuan rumah layak huni untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi kehidupan yang dapat dilihat dari aspek kehidupan masyarakat secara lahir dan batin serta merasakan ketentraman dalam mencapai kesejahteraan. Indikator dan skala ukur indikator empirik yang digunakan setiap variabel dengan skala dan digunakan sebagai berikut:
 - Pengelolaan alokasi dana desa yaitu: Pembangunan infrastruktur rumah layak huni, pembuatan saluran irigasi dan pemberian bantuan langsung tunai.
 - Kesejahteraan masyarakat yaitu : Peningkatan lingkungan masyarakat, akses air bersih dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- Editing, yaitu teknik pengolahan data yang dilakukan dengan penyortiran terhadap kuisisioner yang diisi oleh responden dan disusun kembali menurut nomor urut.
- Coding, yaitu teknik pengolahan data dengan cara pemberian kode pada setiap jawaban responden.
- Tabulating, yaitu penyusunan data ke dalam tabel distribusi frekuensi untuk mengetahui jawaban responden.

Analisis ditujukan untuk mentabulasi data penelitian dalam bentuk tabel distribusi frekuensi untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden baik secara absolut maupun persentase kemudian dideskripsikan untuk menjawab tujuan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk membahas lebih lanjut setiap indikator empirik dan menganalisis untuk menjawab tujuan penelitian. Analisis capaian indikator yang digunakan untuk mengetahui Dampak Pengelolaan Alokasi

Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Rumus yang dipakai atau digunakan, menurut Riduwan (2010: 88):

$$CI = \frac{JR \times 100\%}{SI}$$

SI

Keterangan :

CI : Capaian Indikator

JR : Jawaban Resoponden

SI : Skor Ideal

Indikator Pengukuran Efektivitas

91-100% efektif

80-90% cukup efektif

61-79% kurang efektif

<60% tidak efektif

Sedangkan hipotesis penelitian statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Ha : b = 0 artinya pengelolaan alokasi dana desa jika dikelola dengan manajemen yang baik, dengan adanya dana yang besar maupun kecil berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Oebafok.

H0 : b = 0 artinya pengelolaan alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Oebafok

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan olahan data dalam penelitian ini selama periode pengamatan, menunjukkan bahwa pemerintah desa Oebafok dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, alokasi dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan rumah layak huni (RLH), pembangunan jalan desa dan saluran irigasi, selain itu pemanfaatan alokasi dana desa untuk program pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang namanya terdaftar sebagai keluarga tidak mampu dan berhak mendapat bantuan.

Untuk mengetahui dampak pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maka peneliti menyusun pertanyaan kuesioner untuk dijawab oleh 95 responden dengan empat opsi jawaban yakni: Sangat tidak setuju, Tidak setuju, Sangat setuju, dan Setuju.

Berdasarkan hasil tabulasi data dapat diketahui bahwa dari 95 responden, sejumlah 60 responden (63%) memberikan jawaban sangat setuju terhadap program rehabilitasi rumah penduduk desa Oebafok.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dampak dari proses rehabilitasi struktur bangunan rumah yang lama menjadi baru agar lebih layak untuk dihuni, memberikan kepuasan dan manfaat yang optimal bagi warga desa penerima manfaat dalam rangka peningkatan kesejahteraan karena masyarakat setempat memiliki tempat hunian yang lebih layak.

Tabel 1
Realisasai Anggaran dan jenis kegiatan Tahun 2016-2018

Tahun	Alokasi Anggaran		Realisasi Anggaran/Kegiatan	
	Dana Desa	ADD	Saluran Irigasi	Jalan Desa
2016	Rp. 637.921.800	Rp. 261.480.800	Rp.191.708.150	Rp.108.640.950
2017	Rp. 817.233.000	Rp. 447.277.000	Rp.166.508.750	Rp. 81.125.000
2018	Rp. 972.067.000	Rp. 433.084.450	Rp.200.000.000	-
			Rp.393.600.000	-
Total	Rp.2.427.221.800	Rp.1.141.842.250	Rp.951.816.900	Rp.189.765.950

Sumber: Data realisasi ADD Desa Oebafok 2021

Kebijakan dimaksud dapat terlihat dari pembangunan infastruktur pada tahun 2016 sampai 2018 yakni terdapat dua jenis kegiatan yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari ADD yaitu pembuatan saluran irigasi dengan dana sebesar Rp.951.816.900 dan kegiatan pekerjaan jalan desa dengan besaran dana Rp.189.765.950, sehingga total dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur (pembangunan fisik) sebesar Rp.1.141.582.850 (tabel 1).

Pemerintah desa Oebafok dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya terus melanjutkan program bantuan rumah layak huni pada tahun berikut yaitu tahun 2019 sampai 2021 dengan total bantuan rumah layak huni sebanyak 28 unit dengan dana sebesar Rp.960.000.000 (tabel 2). Hal ini menunjukkan

Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Oebafok Kecamatan Rote Barat Daya (Marthen Lona)

bahwa kesejahteraan masyarakat dalam desa dapat mengalami peningkatan karena bantuan rumah layak huni yang diperoleh warga desa Oebafok. Selain itu, dari hasil tabulasi data yang berhubungan dengan besaran alokasi dana desa, dari responden sebanyak 95 orang, yang menjawab sangat setuju sebanyak 60 responden atau sebanyak 63% responden. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat setuju dengan besaran alokasi dana yang digunakan untuk pembangunan rumah layak huni. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa alokasi dana yang digunakan sebesar Rp.960.000.000 dengan jumlah rumah layak huni sebanyak 28 unit sangat dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat setempat.

Tabel 2

Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran Desa Oebafok Tahun 2019-2021

Tahun	Alokasi Anggaran			Realisasi Anggaran/Kegiatan		
	Dana Desa	ADD	BLT	Besaran	RLH	Besaran Dana
2019	Rp. 955.069.000	Rp.476.008.900		-	10	Rp.320.000.000
2020	Rp. 989.347.000	Rp.434.414.420	120	Rp.292.400.000	10	Rp.340.000.000
			118	Rp.342.000.000		
2021	Rp.1.000.672.000	Rp.399.343.000		-	8	Rp.300.000.000
Total	Rp.2.945.088.000	Rp.1.309.766.320	238	Rp.634.400.000	28	Rp.960.000.000

Sumber: Data realisasi ADD Desa Oebafok 2021

Pemerintah desa juga memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui bantuan langsung tunai (BLT) pada tahun 2020 dengan tahap pertama berjumlah 120 kepala keluarga selama 5 bulan dengan jumlah dana per kepala keluarga sebesar Rp.300.000 sehingga mencapai total dana sebesar Rp.292.400.000. Sedangkan pada tahap kedua sebanyak 118 kepala keluarga selama 4 bulan dengan dana sebesar Rp.141.600, sehingga mencapai total dana sebesar Rp.342.000.000, yang berarti secara keseluruhan pemberian BLT dalam tahun 2020 pada dua tahap kepada 238 kepala keluarga sebesar Rp.634.400.000 (tabel 2).

Sehubungan dengan kebijakan bantuan langsung tunai, dari hasil tabulasi data menunjukkan bahwa dari 95 responden, yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 60 orang atau 63%, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ADD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan langsung tunai, sangat dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat yang berhak mendapat bantuan. Dengan demikian, apabila mengacu pada indikator pengukuran efektifitas menurut Riduwan (2010: 88), mengatakan bahwa capaian indikator berdasarkan jawaban responden dengan skor ideal 61 sampai 79% dikategorikan kurang efektif dan baru dikatakan efektif apabila pencapaian berkisar antara 91 sampai dengan 100%. Sementara, responden yang memberikan jawaban sangat setuju berjumlah 63% dari total 95 responden.

Berkaitan dengan uraian diatas, untuk semua jenis kegiatan yang menjadi indikator dalam pengelolaan ADD sebagaimana disebutkan yaitu pembangunan rumah layak huni, pembangunan jalan desa, irigasi pertanian dan BLT serta kebijakan besaran dana ADD, terdapat rata-rata 60 orang atau 63% responden menjawab sangat setuju. Karena itu, dari pengukuran seluruh indikator (fisik dan non fisik) menunjukkan capaian rata-rata 63% atau dikatakan kurang efektif.

V. SIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di desa Oebafok yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut melalui program-program pembangunan desa baik yang bersifat fisik maupun non fisik sesuai hasil penelitian sangat berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa setempat. Pengukuran keberhasilan dapat dilihat dari terbangunnya bangunan fisik berupa rumah layak huni (RLH) dan terlaksananya pembangunan jalan desa untuk akses masyarakat dan irigasi pertanian yang dapat mengairi lahan pertanian warga setempat.

Selain itu, program non fisik berupa bantuan langsung tunai (BLT) juga dapat tersalurkan dengan baik dan dapat dinikmati warga masyarakat dalam membiayai kebutuhan yang bersifat pokok dan mendesak. Pada sisi yang lain, respon masyarakat terhadap program-program inovatif yang diluncurkan oleh pemerintah desa sebagaimana disebutkan diatas termasuk peningkatan besaran alokasi dana desa untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat direspon positif oleh masyarakat desa Oebafok. Hal itu terbukti dari tanggapan positif masyarakat melalui angket suara yang didistribusikan ke 95 responden yang lebih dari 60 persen menjawab sangat setuju dengan program-program yang diluncurkan pemerintah desa Oebafok selama periode pengamatan. Namun demikian, jika mengacu pada indikator pengukuran

efektifitas, maka capaian indikator berdasarkan jawaban responden sebagaimana diuraikan diatas dengan skor ideal rata-rata untuk semua indikator yakni 63% menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Oebafok kurang efektif.

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan maka dapat disarankan kepada Pemerintah Desa Oebafok agar terus meningkatkan kinerja dan profesionalitas dalam melaksanakan pengelolaan terhadap anggaran pembangunan yang dialokasikan ke desa Oebafok agar lebih efektif dan efisien untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa setempat. Selain itu, program-program desa yang sudah terbukti mempunyai daya ungkit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa perlu diteruskan dan ditingkatkan terutama yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya yang mendapat dukungan dan respon sangat baik dari warga desa Oebafok termasuk bantuan langsung tunai yang merupakan solusi bagi masyarakat tidak mampu terutama disaat menghadapi kesulitan ekonomi akibat pandemi covid yang masih sangat dirasakan dampaknya hingga sekarang.

Selain itu upaya membangun kemitraan dalam pembangunan dengan warga setempat perlu terus ditingkatkan serta yang tidak kalah penting adalah upaya pemerataan pembangunan di desa agar semua warga yang sangat membutuhkan bantuan-bantuan tersebut dapat menikmati sekaligus sebagai pendorong untuk peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan.

TINJAUAN PUSTAKA

- Tjokroamidjoyo, Bintoro. 1995. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta, PT. Gunung Agung.
- Prasojo, Eko. 2003. People And Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik.
- Widjaya, HAW. 2004. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung, Refika.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta, Citra Utama.
- Sugiono 2009. Metode Penelitian Kuantitatif & kualitatif . Bandung, Alfabet.
- Wahjudin, Sumpeno. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh, Reinforcement Action And Development.
- Desi Haryani, 2018. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sungai Rambut, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jurnal Akuntansi.
- Suci Wulandari, 2019. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani Desa Payaombur, Kecamatan Hutarja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas. Jurnal Akuntansi.
- Torkis Harahap, 2019. Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sungai Rambut, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jurnal Akuntansi.
- Dampak Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa Helebeik Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao. http://www.unstarrote.ac.id/journal_ekonomi.
- Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) vol 4, Hal 9-20.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Badan Pusat Statistik (2013) Jumlah Penduduk Miskin dan Prosentase Penduduk Miskin di Indonesia.